

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara



UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan



APOTEK A-24 KAB. TEGAL

2021

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
DENGAN
APOTEK A-24 KAB. TEGAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI APOTEK A-24 KAB. TEGAL**

Nomor : 031/Univ.BHAMADA/KL/XI/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan dibawah ini :



- I. Nama : **Dr. MAUFUR**
NIDK : 8969320021
Jabatan : Rektor Universitas Bhamada Slawi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **apt NENENG NUR AMALIYAH, S.Farm**
Jabatan : Kepala **Apotek A-24** Kab. Tegal
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Apotek A-24 Kab. Tegal**. Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tri dharma yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan **Apotek A-24 Kab. Tegal**.



Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063)

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 241/Menkes/SK/II/1983 tentang Rencana Pokok Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan Jangka Panjang.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 867/Menkes/1986 tentang Penyelenggaraan Program D-III Bidang Kesehatan;
7. Kepmenkes nomor 1859A/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPTK).
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017a/U/1998 dan Nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
9. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor : 12, tanggal 20 April 1995 (Notaris : Ny. Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH.)
10. Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor : 126/D/O/2005, tanggal 6 September 2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akbid dan Akper Bhamada Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi.
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 017a/U/1998 dan nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
12. Kepmenkes nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK).
13. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 126/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akbid dan Akper Bhamada menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi.
14. Surat Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Nomor : 158/YPTSH/V/2005 perihal Permohonan Rekomendasi Penggabungan dan Pengembangan Program Studi.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

15. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 424/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada STIKes Bhakti Mandala Husada di Slawi.
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.



BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas Bhamada Slawi dengan **Apotek A-24 Kab. Tegal** untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
2. Apotek adalah pusat asuhan kefarmasian bagi Apoteker.
3. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil dan Professional salah satunya di bidang kesehatan.
4. Kepala adalah Kepala **Apotek A-24 Kab. Tegal**.
5. Rektor Universitas Bhamada adalah penanggungjawab pelaksanaan pendidikan bidang kesehatan.
6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Darma Perguruan Tinggi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

9. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
10. Pembimbing adalah tenaga pembimbing dari Institusi Universitas Bhamada Slawi maupun dari Apotek sebagai pembimbing pada kegiatan praktik secara langsung selama mahasiswa praktik.
11. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
12. Fasilitator adalah staf Apotek yang ditetapkan oleh Apotek untuk memfasilitasi kegiatan praktik Mahasiswa.
13. Program studi adalah jurusan studi S I Farmasi yang ada di Universitas Bhamada Slawi.
14. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : praktik Mahasiswa di Apotek sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Ruang lingkup praktek untuk mahasiswa Program Studi S-1 Farmasi meliputi pelaksanaan Pelayanan Resep, Farmasi Klinik dan Sistem Informasi Manajemen.

BAB IV TUJUAN NASKAH KERJASAMA



Pasal 4

Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kemajuan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui praktik pelayanan Apotek di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - a. Menjaga nama baik kedua pihak.
 - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- d. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik dan bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Apotek sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
 - b. Menggunakan fasilitas dan sarana Apotek untuk melaksanakan praktik dan bimbingan kepada praktikan.
 - c. Menugaskan pembimbing dari institusi pendidikan secara berkala di Apotek.

Pasal 6



1. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
 - b. Memberikan informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi lahan.
 - b. Menugaskan praktikan, pembimbing dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
 - c. Mengatur jadwal, waktu, dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
 - d. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 7

Sarana prasarana adalah segala fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan semua ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan oleh mahasiswa praktikan.

Pasal 8

1. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktik dimulai.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Mengkoordinasikan kegiatan praktik dengan Apotek, pembimbing dan penanggungjawab Apotek yang terkait sebagai fasilitator praktik dengan jumlah praktikan dan waktunya kepada **PIHAK KEDUA** dengan tatacara yang diatur bersama kedua belah pihak.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang kegiatan dan evaluasinya sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan bersama.

BAB VII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII LAIN-LAIN KEDUDUKAN/STATUS NASKAH KERJASAMA

Pasal 10

Kedudukan dan status Naskah Kerjasama :



1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat naskah kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.
3. Apabila masa berlaku naskah kerjasama telah habis, maka kedua belah pihak segera melakukan perpanjangan minimal 3 (tiga) bulan sebelum proses kerjasama berakhir.

Pasal 12

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan koordinasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program meliputi peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan, tenaga pengajar, dan pembimbing praktik lapangan, penyediaan fasilitas praktik dan dukungan anggaran dalam rangka kerjasama tersebut.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
3. Bila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

tempat kedudukan/domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal.

4. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat hal yang dianggap tidak selaras/sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka kerjasama dapat dihentikan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan praktik belajar di Apotek terjadi pelanggaran tata tertib oleh mahasiswa praktikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang akan diberikan dibicarakan dan dibuat berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 14

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.


Pasal 15

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 16 November 2021

PIHAK PERTAMA

**Rektor
Universitas Bhamada Slawi**



Dr. Maufur

PIHAK KEDUA

**Kepala
Apotek A-24
Kab. Tegal**



apt Neneng Nur Amaliyah, S.Farm

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2